

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha *travel*, usaha keperluan yang sangat penting bagi seseorang yang tidak memiliki transportasi untuk keperluan usahanya, mengenai permasalahan yang ada di pihak *travel* dengan pemilik usaha jasa sewa bus, fenomena yang sering terjadi yaitu dari pihak *travel* merasa dirugikan, karena adanya permasalahan yang dimana pemilik usaha jasa sewa bus (bus pariwisata) meminta ganti rugi atas dasar dari pihak konsumen (yang memesan jasa *travel*) yang tidak sesuai dengan titik tujuan yang berbeda. Sehingga pemilik usaha jasa sewa bus (bus pariwisata) meminta ganti rugi biaya tambahan (oli, bensin) kepada pihak *travel* yang seharusnya kerugian tersebut ditanggung konsumen. Yang dimana ketika konsumen (yang memesan jasa *travel*) memesan *tour & travel* dengan persetujuan diawal sesuai titik lokasi. Kejadian ini tidak sekali dua kali melainkan sering terjadi di PT ahfa mandiri. Berdasarkan kejadian ini, ada tiga pihak yang pertama pemilik *travel* atau pariwisata,<sup>1</sup> Kedua pemilik kendaraan, yang ketiga konsumen (yang memesan jasa *travel*). Mengenai kerjasama antara pemilik *travel* dengan usaha jasa sewa bus memiliki dua cara yaitu tertulis dan lisan, terdapat dua jenis sistem kerjasama, yang pertama adalah kerjasama antara *travel* dengan pemilik kendaraan. Kedua antara pemilik *travel* dengan konsumen (pemesan jasa *travel*). Dari kondisi fenomena diatas, dalam era glosasi dan perdagangan bebas, industri jasa adalah

---

<sup>1</sup> Maulana Hamzah, “*Tren Travelling Dalam Perspektif Maqoshid Syariah*”, KIJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 4. Nomor 2. Desember 2019, <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>

sektor ekonomi yang sangat besar.<sup>2</sup> Ini berkembang sangat pesat karena pertumbuhan jenis jasa lama dan munculnya jenis jasa baru karena tuntutan dan perkembangan zaman.

Bisnis (*business*) tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa, seperti produksi, pembelian, penjualan.<sup>3</sup> Dalam sektor transportasi, salah satu usaha yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini adalah penyediaan penyewaan kendaraan, serta paket wisata ke berbagai destinasi sesuai permintaan pelanggan. Banyak pelaku usaha khususnya di Serang telah mengembangkan usaha ini dengan menggabungkan penyewaan kendaraan dan layanan wisata, yang dikenal sebagai *tour & travel*, yang menggunakan akad syirkah sebagai landasan transaksinya, bentuk kerjasama usaha yang berlandaskan prinsip saling berbagi, dimana dua orang atau lebih yang bermaksud untuk menjalankan usaha bersama, masing-masing pihak memberikan kontribusi, yang berupa modal finansial atau tenaga untuk suatu usaha, yang keuntungannya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, bentuk kerjasama ini disebut syirkah.<sup>4</sup> Sama halnya dengan penelitian yang membahas terkait *Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*.<sup>5</sup>

Kerjasama antara penyedia jasa wisata dan pemilik kendaraan merupakan suatu bentuk kerja sama usaha *tour & travel*, keuntungan dari

---

<sup>2</sup> Dewi Nurmala Sari, “*Analisis Pelayanan Jasa Tour And Travel Perspektif Etika Bisnis Islam Di Cv. Arsal Wisata Nusantara Kabupaten Jember*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Negeri (Iain) Jember, 2017), h.1

<sup>3</sup> Gusti Ketut Purnaya, *Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 1

<sup>4</sup> Elman Johari, “*Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2 (November 2019), <https://Jurnal.Unived.Ac.Id/Index.Php/Jhs/Article/Download/912/768>

<sup>5</sup> Aisyah, “*Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 2-3.

usaha tersebut dibagi berdasarkan presentase yang telah disetujui bersama oleh kedua pihak.

Musyarakah yaitu bentuk usaha bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Setiap yang bersangkutan memberikan kontribusi modal dan setuju sehingga semua keuntungan maupun kerugian akan di tanggung secara bersama. Ada banyak keuntungan akad musyarakah, termasuk rasa keadilan dan kesamaan saat membagi keuntungan dan risiko.<sup>6</sup> Menurut pandangan ulama fiqih yang berlandaskan Al-Quran, akad syirkah diperbolehkan dalam islam. Adapun dalam Q.S Sad (38): 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya : Sesungguhnya banyak para sekutu melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan hanya sedikit di antara mereka yang melakukan hal tersebut. (QS. Shaad: 24).<sup>7</sup>*

Ayat di atas, Allah Swt menyebutkan adanya patungan (syirkah) antara banyak pihak. Dengan kata lain, akad ini diperbolehkan sejak zaman nabi Daud dan berlanjut sampai zaman sekarang. Dalam ayat ini, syariat nabi terdahulu (syar'u man qablana) menjadi sumber acuan dalam hukum bolehnya akad ini.

Dalam sunah nabi Muhammad SAW, dapat ditemukan dalam riwayat hadis yang sanadnya berasal dari Ali bin Hujr, kemudian Abu Ishaq, dan akhirnya Abdur Rahman bin Al Aswad mengatakan, mengenai substansi musyarakah yang menjadi bagian penting muamalah yaitu:

---

<sup>6</sup> Aisyah, "Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 2-3.

<sup>7</sup> Sulaeman Jajuli, *Fiqih Muamalah*, (Serang-Banten: Media Madani, 2024), h. 175.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّائِي يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَأَبِي شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُعَيِّرَانِ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, Alqamah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya."<sup>8</sup>*

Hadits tersebut menggambarkan situasi di mana dua paman Abdur Rahman bin Al Aswad bertani dengan memanfaatkan adanya pembagian suatu keseluruhan dan adanya jumlah bagian yang sama besar. Terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh ayah mereka bersama pihak-pihak tersebut, dan Alqamah dan Al Aswad yang mengetahui hal tersebut tidak membantahnya. Hal ini menunjukkan prinsip kerjasama dan keadilan dalam pembagian hasil, serta pentingnya toleransi dalam hubungan sosial. Dalam konteks Islam, hal ini mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Menurut Fatwa DSN No. 114/DSN-MUI/IX/2017, akad syirkah ialah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana para pihak menyumbangkan aset keuangan untuk usaha dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kontribusi atau bagian masing-masing.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Zahrul Mubarrak, "Takhrij Hadis Tentang Musyarakah Dan Mudharabah", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume: 10, Nomor: 1, (Tahun 2023), 01 Februari 2023, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/576/526/2183>

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad syirkah.

Dengan demikian, latar belakang ini ditujukan untuk mendalami perspektif hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam konteks industri pariwisata di Kota Serang, dengan fokus pada studi kasus *PT Ahfa Mandiri Group*. Melalui penelusuran ini, diharapkan akan terungkap bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan secara efektif dalam menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Maka, dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Kerjasama Antara Pemilik *Tour & Travel* Dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Ahfa Mandiri Group, Kota Serang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti mencoba untuk menyajikan elemen-elemen kunci dari masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad kerjasama antara pemilik *Tour & Travel PT Ahfa Mandiri group* dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap akad Kerjasama pemilik *Tour & Travel PT Ahfa mandiri group* dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Memeriksa isu-isu utama yang diangkat di atas, adapun hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad kerjasama antara pemilik *Tour & Travel PT Ahfa Mandiri Group* dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap akad akad kerjasama antara pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum Islam terhadap mekanisme akad kerjasama dan perspektif hukum Islam antara pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik usaha jasa sewa bus di Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Para peneliti berharap bahwa pekerjaan ini akan bermanfaat bagi sejumlah pihak, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Diantisipasi temuan penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah dan mekanisme kontrak kerjasama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *Travel* PT Ahfa Mandiri Group di Kota Serang

Diharapkan temuan penelitian ini akan memajukan pemahaman dan menjadi motivasi kegiatan muamalah yang menganut hukum Islam.

- b. Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman ilmiah terhadap topik yang sedang diselidiki dan berfungsi sebagai panduan untuk mengevaluasi hukum dalam konteks kasus saat ini.

- c. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini berpotensi berkontribusi pada kekayaan ilmiah dan wawasan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu penulis menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi bimbingan tesis di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Beberapa penelitian terkait adalah:

Nama Penulis/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
Meriahastari Putri/ 2022/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung). <sup>10</sup>	Persamaan: Kedua penelitian membahas praktik kerjasama dalam sektor transportasi antara pemilik kendaraan dan operator (sopir) dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya: Penelitian ini berfokus pada angkutan kota di	Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa praktik kerjasama antara pemilik angkutan kota dan sopir di Kedamaian Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam,

<sup>10</sup> Meriahastari Putri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung), (Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/8000/1/SHADE%20SKRIPSI%20UNTUK%20PERPUS.pdf>

	Bandar Lampung, sementara studi kasus PT Ahfa Mandiri Group berfokus pada kerjasama antara pemilik tour & travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Serang.	meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan akad syirkah.
Nanda Lia/ 2021/ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret Dan Pihak Sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru). <sup>11</sup>	Persamaan dengan penelitian tersebut selain dari metode penelitian juga pada objek penelitiannya yaitu mekanisme akad kerjasamanya. Perbedaan penelitian ini, terdapat Lokasi yang berbeda, penelitian ini meneliti di Tanjung Bonai, Lintau-Pekanbarudangkan , sedangkan pada penelitian ini penulis berada di PT ahfa	Hasil penelitian ini, Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara pihak loket dan sopir di Tanjung Bonai Travel telah memenuhi ketentuan Fiqh Muamalah, dengan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan akad yang disepakati.

<sup>11</sup> Nanda Lia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel Antara Pihak Loret Dan Pihak Sopir (Studi Di Tanjung Bonai Travel Lintau-Pekanbaru)*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/53540/2/SKRIPSI%20NANDA%20LIA.pdf>

	Mandiri Group, Kota Serang.	
Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh/ 2023/ Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia). <sup>12</sup>	Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kerjasama. Perbedaannya, pada penelitian ini yaitu Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia), sedangkan pada penelitian ini penulis berada di PT ahfa Mandiri Group, berfokus pada kerjasama dalam layanan tour & travel di Kota Serang.	Hasil Penelitian: Dalam penelitian ini Pihak Owa sebagai penyedia layanan yang akan menjadi perantara antara Rider dengan Customer dan driver sebagai pelaku usaha yang menyediakan waktu dan tenaga untuk Customer. Yang mana usaha atas keuntungan dan kerugian dibagi Bersama-sama secara proposional atau berdasarkan kesepakatan Dalam hal ini, Kerjasama

<sup>12</sup> Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh, *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9288/1/SKRIPSI%20FIQHANA%20A.F\\_172111184.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9288/1/SKRIPSI%20FIQHANA%20A.F_172111184.pdf)

		tersebut masuk kedalam Syirkah Abdan dimana setiap Syirkah bukan hanya berkontribusi terkait investasi modal tetapi bisa juga berkontribusi dengan tenaga atau keahlian untuk usahanya baik itu tenaga fikiran maupun fisik
Shade Nadia Putri / 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (Atv) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan. <sup>13</sup>	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai kerjasama dan jenis penelitian yang diaplikasikan sama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terdapat pada terhadap bagi hasil dalam Kerjasama antara	Hasil penelitian: enelitian ini menemukan bahwa praktik kerjasama antara pemilik dan operator ATV di Pantai Klayar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam,

<sup>13</sup> Shade Nadia Putri, *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/8000/1/SHADE%20SKRIPSI%20UNTUK%20PERPUS.pdf>

	<p>pemilik dan operator All Terrain Vehicle (ATV) di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan sedangkan penulis membahasnya dari mekanisme akad kerjasama antara pemilik <i>Tour &amp; Travel</i> PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Serang.</p>	<p>khususnya dalam penerapan akad ijarah (sewa-menyesewa).</p>
<p>Jealous Alviola Iskantry/ 2023/ Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas terkait kerjasama antara Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Perbedaannya, pada bentuk kerja sama sewa-menyesewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur,</p>	<p>Hasil penelitiannya, Penelitian ini menemukan bahwa implementasi konsep syirkah inān dalam kerjasama antara pemilik tour &amp; travel dan pemilik rental mobil di Kota Malang telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, dengan</p>

<p>Amanah Jaya Makmur).<sup>14</sup></p>	<p>sedangkan penulis membahasnya dari mekanisme akad kerjasama antara pemilik <i>Tour &amp; Travel</i> PT Ahfa Mandiri Group dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Serang.</p>	<p>pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang proporsional.</p>
--	---	---

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut Madura sebagaimana yang dikutip, bisnis adalah usaha yang menawarkan barang atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>15</sup> Usaha *tour & travel* berfokus pada penyediaan layanan perjalanan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi perjalanan. Kerja sama dengan pemilik kendaraan pribadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan transportasi yang memadai, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan fleksibilitas kepada pelanggan. Dalam bisnis *tour & travel*, jenis akad yang biasa digunakan yaitu akad ijarah, merujuk pada perjanjian sewa-menyewa, dalam bahasa arab al ijarah berarti upah, sewa atau imbalan. Ijarah adalah jenis kegiatan muamalah yang melibatkan

---

<sup>14</sup> Jealous Alviola Iskantry, *Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel Dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/29843/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf>

<sup>15</sup> Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 9.

penyewaan, kontrak, atau penjualan jasa, antara lain, agar sesuai dengan kebutuhan manusia.<sup>16</sup>

Pada pasal 1313 kode hukum perdata, yang berjudul "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian." Setiap perjanjian yang terlibat dalam suatu kesepakatan memiliki kewajiban yang diatur oleh hukkum untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut, yang berpartisipasi harus memenuhi persyaratan sah perjanjian, yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Persyaratan sah perjanjian mencakup persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat, kemampuan untuk bertindak, adanya objek tertentu, dan adanya alasan yang sah.<sup>17</sup> Konsep hukum perjanjian KUHPerdata ini didasarkan pada ladasan atau asas, yang dapat diambil dari beberapa pasal yaitu:

1. Prinsip kebebasan berkontrak atau Laissez Faire
2. Asas Kepribadian (Privasi Kontrak)
3. Asas Itikad Baik (Prinsip Itikad Baik).<sup>18</sup>

Secara teknis, musyarakah mengacu pada pendanaan untuk suatu usaha tertentu yang didasarkan pada kontrak perjanjian kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana adanya pegumpulan modal dan penanggungan resiko yang dilakukan bersama-sama serta keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN MUI). Syirkah yaitu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana mereka menyatukan modal dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>19</sup> Secara teori, beberapa definisi ini pada dasarnya identik, musyarakah yaitu adanya

---

<sup>16</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h. 122

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian islam di indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press : 2018), h. 7.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian islam di indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press : 2018), h. 8-10.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 341.

kesepakatan atau perjanjian pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan usaha tertentu di mana setiap orang yang terlibat menyediakan uang terhadap pemahaman yang dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan ketentuan perjanjian.<sup>20</sup> Adapun ayat al- Qur'an adalah firman Allah SWT.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya : Sesungguhnya banyak para sekutu melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan hanya sedikit di antara mereka yang melakukan hal tersebut. (QS. Shaad: 24).*

Ayat ini menjelaskan kisah Nabi Daud yang diceritakan ayat tersebut, Allah Swt menyebutkan adanya patungan (syirkah) antara banyak pihak. Dengan kata lain, akad ini diperbolehkan sejak zaman nabi Daud dan berlanjut sampai zaman sekarang. Dalam ayat ini, syariat nabi terdahulu (syar'u man qablana) menjadi sumber acuan dalam hukum bolehnya akad ini.

Adapun hadits yang menjadi dasar diambil dari hadist Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Artinya : "Aku (Allah) adalah orang ketiga di antara dua orang yang saling bersyirkah (Musyarakah) selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah), akan keluar dari antara mereka" (HR. Imam al-Hakim dan lain-lain)"<sup>21</sup>*

<sup>20</sup> Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah ekonomi syariah*, (Malang: UB press, 2019), h. 56-57.

<sup>21</sup> Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1990), h. 287

Secara jelas sekali hadits Qudsi ini memperbolehkan akad Musyarakah dalam hadits ini, bahkan Allah Swt akan membersamai orang yang melakukan akad ini. Selain itu, hadits ini juga mengecam dan melarang keras tindakan pengkhianatan dalam akad tersebut. Ketika sudah ada yang berkhianat di dalamnya, maka keberkahan dan pertolongan yang disimbolkan dengan kebersamaan beliau disana, akan segera hilang bahkan akan berganti menjadi masalah dan bencana.

Namun, konsensus para ulama fiqh, yang merupakan landasan hukum ijma', tidak terbantahkan. Inilah yang dikatakan Ibnu Muznir. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis shirkah, mereka umumnya setuju bahwa shirkah adalah kontrak yang diperbolehkan.

Adapun Rukun dan syarat dari akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Akad antara kedua pihak yang bertransaksi disebut juga dengan ijab-qabul atau Sighat.
2. Pihak-pihak yang terlibat melakukan akad (aqidani) dan mempunyai kemampuan mengelola harta.
3. Objek aqad meliputi tenaga kerja atau modal.
4. Nisbah bagi hasil.<sup>22</sup>

Syarat musyarakah:

1. Kontrak: Tidak ada bentuk kontrak khusus yang diperlukan dalam musyarakah. Akad akan sah jika dinyatakan secara lisan atau tertulis, dan sebaiknya disaksikan serta dicatat.

---

<sup>22</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur, Academia Publication : 2021), h. 126-127.

2. Kompetensi Mitra: Mitra yang terlibat harus kompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwalian. Artinya, mereka perlu memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai untuk mengelola usaha bersama.
3. Modal: Modal musyarakah dalam bentuk alat tukar tunai, logam berharga perak, atau logam berharga emas atau aset perdagangan lainnya yang memiliki nilai yang sama. Modal juga dapat mencakup hak-hak yang tidak terwujud seperti lisensi atau hak paten
4. Partisipasi dalam Pekerjaan: Partisipasi semua mitra dalam pekerjaan adalah prinsip dasar dalam musyarakah. Tidak diizinkan bagi salah satu pihak mitra untuk menyatakan tidak ikut serta dalam pekerjaan. Namun, porsi pekerjaan dan pembagian keuntungan tidak harus sama antar mitra.

Pada dasarnya, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Syirkah amlak, Menurut Sayyid Sabiq, adalah kepemilikan bersama terhadap suatu barang tidak berdasarkan kesepakatan.<sup>23</sup>
2. Syirkah al'uqud, menunjukkan bahwa beberapa orang memasuki kontrak untuk melakukan kegiatan bersama untuk keuntungan dan modal, yang berarti bahwa kerjasama ini terjadi setelah adanya transaksi investasi dana dan kesepakatan untuk membagi keuntungan.<sup>24</sup>

Manfaat kerjasama antara *tour & travel* dengan pemilik jasa sewa bus yaitu peningkatan layanan yaitu memungkinkan agen untuk menawarkan layanan transportasi yang lebih baik), efisiensi biaya yaitu (Mengurangi biaya operasional melalui kerjasama, dan diversifikasi layanan (Menyediakan beragam pilihan kendaraan untuk pelanggan).

---

<sup>23</sup> Nasrun Harun, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana: 2010), h.131.

Tantangan kerjasama antara *tour & travel* dengan pemilik jasa sewa bus yaitu Ketidakpastian (Risiko terkait kondisi kendaraan dan ketersediaan), Ketidakjelasan kontrak (Potensi sengketa akibat kurangnya kejelasan dalam kesepakatan). Mekanisme pelaksanaan kerjasama antara pemilik *tour & travel* dengan pemilik jasa sewa bus dapat dilakukan melalui secara lisan dan tertulis, akan tetapi yang sering digunakan yaitu dengan perjanjian tertulis ketika membayar DP (*down payment*).

Tantangan dan solusi dalam Implementasi Akad kerjasama yang digunakan antara pemilik *tour & travel* dengan pemilik jasa sewa bus adalah (Sengketa kontrak yaitu perselisihan mengenai syarat dan ketentuan, kepatuhan terhadap syariah yaitu memastikan semua transaksi bebas dari unsur haram dan solusinya yaitu: Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara menyusun prosedur mediasi untuk menyelesaikan masalah, pelatihan dan edukasi dengan cara memberikan pelatihan kepada semua pihak terkait prinsip-prinsip syariah dalam bisnis), dan dalam perspektif hukum islam.

Kerjasama yang efektif didasarkan pada dimensi yang spesifik, termasuk tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, pengambilan keputusan kooperatif, lingkungan yang saling percaya, kontribusi timbal balik, rasa memiliki, mendengarkan secara aktif, partisipasi dari semua anggota, dan indikator terkait adalah beberapa elemen yang membentuk kerja sama yang efektif. Strategi implementasi seperti lingkungan suportif, komunikasi efektif, dan *conflict resolving* juga penting untuk meningkatkan efektivitas tim.

## **H. Metode Penelitian**

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang akurat, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, pengetahuan ini

kemudian dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan dan memprediksi masalah di masa depan.<sup>25</sup> Dalam mempersiapkan suatu penelitian, diperlukan metode penelitian yang memperoleh informasi yang sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, jenis metode yang digunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, jenis ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, dan penelitian lapangan, berbeda dengan penelitian hukum normatif, yang berpusat pada data sekunder. Penelitian hukum empiris berpusat pada data primer, atau dasar, yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat, informasi diperoleh melalui riset lapangan, melalui teknik observasi.<sup>26</sup> Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi permasalahan pada akad kerjasama terhadap pemilik *tour & travel* dengan pemilik usaha jasa sewa bus (studi kasus PT ahfa mandiri group, Kota Serang).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris dengan perspektif sosio-legal, yang menggabungkan ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji hukum positif, pendekatan ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum dalam konteks Masyarakat. Socio-legal tidak terbatas pada studi keputusan hakim, melainkan

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2016), h.13.

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2016), h.149.

menggunakan instrumen hukum untuk melakukan analisis kontekstual yang lebih mendalam.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Menentukan sumber data adalah langkah pertama dalam proses penelitian. Sumber utama penelitian adalah data yang dapat diproses dan dianalisis untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. Jumlah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian sebanding dengan jumlah masalah yang dihadapi. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang jelas, tidak semua informasi yang ada relevan dengan tujuan studi.<sup>28</sup> Dalam rangka memperoleh sumber data, peneliti menjalankan proses pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Dalam penelitian primer, data atau informasi diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu responden, melalui wawancara lisan, atau kuesioner tertulis. Yang termasuk dalam jenis ini ialah, Studi kasus, survei langsung.<sup>29</sup> Dalam riset ini penulis menggunakan data primer dengan langsung wawancara kepada pihak travel yaitu bapak Ahmad Fauzul S.T, di PT Ahfa Mandiri Group.

#### b. Data Sekunder

Penelitian sekunder adalah penelitian yang menggunakan data yang sudah ada, dan penelitian ini sering disebut sebagai studi kepustakaan. Pada umumnya penelitian ini digunakan oleh para peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2016), h.153.

<sup>28</sup> Ratna Ekasari, *Metodologi penelitian*, (Malang: AE Publishing: 2023), h. 103.

<sup>29</sup> Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penulisan Bisnis* (Malang: Mesia Nusa Creatif: 2016), h. 28-29.

<sup>30</sup> Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penulisan Bisnis* (Malang: Mesia Nusa Creatif: 2016), h. 29.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sehingga, untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman penulis, pada penelitian ini menggunakan sejumlah strategi pengumpulan data, dan peneliti menggunakan pendekatan berikut:

a. Observasi

Observasi adalah strategi prosedur yang digunakan untuk memperoleh data dimana penulis melakukan penelitian lapangan dengan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan melihat dan meneliti apa yang sedang terjadi. Cara pengumpulan data melalui observasi ini terbukti efektif karena mampu memverifikasi kebenaran sekaligus mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.<sup>31</sup> Pada tahap ini, pengumpulan data secara langsung datang ke pihak *tour & travel* PT ahfa mandiri group dengan mengamati dan mencatat kejadian yang relevan dengan penelitian dan hal-hal lain yang menjadi pendukung untuk sumber data.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang bertujuan memperoleh informasi melalui pertanyaan dan jawaban digunakan untuk mengkomunikasikan ide dan informasi antara pewawancara dan sumber.<sup>32</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik *travel* yaitu bapak Ahmad Fauzul S.T, di *PT* ahfa mandiri group, Kota Serang, yang bertepatan di Kelurahan Cirogol Kecamatan Walantaka Kota Serang, dan pihak bus Ibu Hilmi. Penulis membuat kerangka pertanyaan,

---

<sup>31</sup> Miko Andi WardanaWardana, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Intelektual Manifes Media:2023), h. 121-122.

<sup>32</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama:2020), h. 57-59.

sebelum proses wawancara yang sudah disusun secara sistematis kemudian mencatat informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, guna mendapatkan data yang lebih luas mengenai mekanisme akad kerjasama terhadap *tour & travel* dengan pemilik usaha jasa sewa bus. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan fenomena yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang apa yang terjadi dan dapat berupa teks maupun gambar.<sup>33</sup> Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dengan cara dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang relevan. Serta data berupa struktur organisasi pada *tour & travel* pada PT ahfa mandiri group, Serang serta mengumpulkan dokumentasi yang berbentuk gambar atau foto yang berguna sebagai alat bukti dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


Penulis penelitian ini adalah analisis data yang melakukan analisis data secara berkelanjutan. Analisis data kualitatif harus dimulai dengan pengumpulan data awal. Menganalisis data memiliki berbagai tujuan, pada awal penelitian dilakukan analisis data untuk memperjelas masalah dan fokus penelitian. Analisis data dilakukan seiring kemajuan penelitian untuk memverifikasi keakuratan data dan mempersempit penekanannya. Selanjutnya, pada langkah terakhir dilakukan analisis data untuk mencapai pada temuan.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2014), h. 240

Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data secara langsung. Dalam hal ini, fakta lapangan yang relevan digunakan untuk analisis data, yang kemudian dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Langkah selanjutnya adalah analisis data yang dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain pengorganisasian data, penyaringan data, dan pengumpulan data. Mengolah data yang belum diolah untuk menghasilkan pengetahuan dan informasi yang membantu dalam pengambilan Keputusan adalah tujuan dari analisis data. Langkah-langkah berikut yang digunakan dalam teknik analisis data:

**Tabel 1.1**  
**Teknik Analisis Data**



a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis data. Untuk mengumpulkan data yang diperoleh penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan.<sup>34</sup>

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses memilih, menekankan penyederhanaan, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan dikenal sebagai reduksi data. Karena pengumpulan data dimulai dengan ringkasan,

<sup>34</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoharjo : Zifatama Publisher, 2015), h.113.

pengkodean, pencarian tema, pembuatan cluster, penulisan memo, dan kegiatan lainnya, pengurangan dilakukan dengan tujuan membuang data atau informasi yang tidak perlu.<sup>35</sup> Sehingga penulis dapat menghasilkan analisis yang relevan,serta memberikan kontribusi untuk menggambarkan rangkaian susunan dalam menganalisis data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Kumpulan data informasi dijelaskan melalui penyajian data, yang berbentuk teks naratif. Presentasi juga dapat berbentuk tabel, grafik, atau matriks yang diatur untuk memungkinkan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian informasi kualitatif yang ditampilkan dalam grafik.<sup>36</sup> Dengan penyajian data yang efektif akan membantu dalam memahami peristiwa yang sedang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan (*Confusion Drawing/Verificcation*)

Pada titik ini, semua data yang dikumpulkan secara efektif selama proses penelitian digunakan untuk membuat kesimpulan. Menemukan dan menafsirkan makna, deskripsi, pola, penjelasan, aliran kausal, atau pernyataan terkait kesimpulan ini dihasilkan dari analisis data yang telah dikumpulkan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan proposal ini lebih mudah dipahami dan disajikan dengan sistematis, penyusun membaginya menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** : Pada bab ini, pada bab pendahuluan di bagian pertama membahas topik penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>35</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), h. 66-67.

<sup>36</sup> Untung Lasiyono, dan Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: VC Mega Press Nusantara:2024), h. 124.

fokus penelitian, dan tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Sebelumnya yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan Metode.

**BAB II** : Pada bab ini merupakan landasan teoritis tentang Pengertian Musyarakah atau syirkah, Rukun musyarakah, Syarat musyarakah, Dasar Hukum musyarakah, Berakhirnya musyarakah, mekanisme musyarakah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab ini juga akan menguraikan mengenai ruang lingkup perjanjian pada kerjasama tersebut.

**BAB III** : Pada bab ini membahas tentang paparan data dan obyek pembahasan yang membahas tentang gambaran umum PT Ahfa Mandiri Group yang berupa Sejarah PT Ahfa Mandiri Group, Letak Geografis PT Ahfa Mandiri Group, Visi dan Misi PT Ahfa Mandiri Group, Jumlah karyawan PT Ahfa Mandiri Group, dan Pelaksanaan kerjasama Antara Pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group.

**BAB IV** : Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai Mekanisme Akad Kerjasama Antara Pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group Dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus di Kota Serang, serta perspektif hukum islam terhadap akad Kerjasama antara Pemilik *Tour & Travel* PT Ahfa Mandiri Group Dengan Pemilik Usaha Jasa Sewa Bus di Kota Serang.

**BAB V** : Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran dari diskusi penelitian ini dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Kesimpulannya adalah penjelasan singkat tentang solusi masalah dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan rumusan masalah.